



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S P L I N A N :

No. 6/P ; 11 7-198-9

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG IJIN TRAYEK
BAGI KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa besarnya retribusi dan tata cara pembayaran retribusi -
ijin Trayek bagi kendaraan bermotor Angkutan Penumpang Umum di
pandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan -
perekonomian dan moneter pada dewasa ini, sehingga perlu di
ubah dan menuangkan ketentuan ketentuan perubahannya dalam -
suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Te-
ngah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Un-
dang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan -
Umum Petribusi Daerah ;
4. Undang undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksana-
an Kitab Hukum Acara Pidana ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di -
lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tentang -
Sistim dan Prosedur Perpajakan: Retribusi Daerah dan Pen-
dapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Ba-
ngunan ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No-
mor 3 tahun 1982 tentang Ijin Trayek bagi Kendaraan Bermo-
tor Ang'utan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No-
mor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil -
dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-
baya.

~~Disetujui~~ **Peretujuan** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
~~Surabaya~~

M E M U T U S K A N

~~Disetujui~~ : PEPATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT-
II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG IJIN TRAYEK BAGI KEN-
DARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KOTAMADYA DAE-
RAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1982 tanggal 8 Pebruari -
1982, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya tahun 1982 Seri B, tanggal 2 Agustus 1982 No-
mor 6/B diubah sebagai berikut :

- A. Bab I Pasal 1 huruf e diubah dan harus dibaca sebagai ber-
ikut :
 - e. Trayek, ialah lintasan tertentu yang digunakan untuk -
pelayanan jasa angkutan penumpang umum dengan kendara-
an bermotor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pe-
jabat yang ditunjuk ;
 - f. Ijin, ialah wewenang yang diberikan oleh Pejabat terten-
tu kepada seseorang atau badan hukum untuk melaksanakan
suatu kegiatan berupa pelayanan jasa angkutan dengan -
kendaraan bermotor umum.

B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya retribusi ijin trayek bagi setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bus dan sejenisnya, sebesar Rp. 90.000,00 setiap unit ;
 - b. Taksi dan sejenisnya, sebesar Rp. 60.000,00 setiap unit
 - c. Anggana dan sejenisnya, sebesar Rp. 48.000,00 setiap unit ;
 - d. Bemo dan sejenisnya, sebesar Rp. 24.000,00 setiap unit.
- (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada setiap awal tahun takwin ;
- (3) Keterlambatan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan tambahan sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang tidak atau belum atau kurang dibayar.

C. Pasal 5 ayat (1) diubah, antara ayat (1) dan ayat (2) ditambah ayat (1)a dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku untuk 1 (satu) tahun takwin ;
- (1)a Ijin diberikan setiap awal tahun kecuali kendaraan yang dioperasikan dalam masa tahun.

D. Ketentuan dalam BAB VIII diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN TENTANG INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI DAN PENGAWASAN -

Pasal 10

- (1) Instansi pemungut retribusi ijin adalah Dinas Pendapatan - Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh :
 - a. Polantas ;
 - b. DLLAJR ;
 - c. Bagian Perekoncmian ;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi lain yang terkait.
- (3) Untuk mempermudah pengawasan dimaksud pada ayat (2) pasal ini pada setiap kendaraan yang telah mendapatkan ijin diberikan tanda berupa stiker yang harus ditempelkan pada kendaraan tersebut yang mudah dilihat oleh umum.

- E. Antara BAB IX dan BAB X ditambah BAB baru yang mengatur tentang Penyidikan yang terdiri atas 1 (satu) pasal dan harus dibaca :

BAB VIIIa

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI diberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 16 Maret 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1989 Nomor 213/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

Nip. 610016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 11 Juli 1989 Nomor 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata laksana
MOCH. INSJAFIOMO, SE
NIP, 510 034 779

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG IJIN TRAYEK
BAGI KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa besarnya tarip retribusi ijin trayek pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan besarnya nilai jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan maupun tingkat penghasilan yang diperoleh oleh para pemegang ijin, Demikian juga tata cara pembayarannya dipandang tidak praktis dan kurang efisien. Oleh karena itu selaras dengan usaha peningkatan pendapatan asli Daerah - perlu menetapkan dan meninjau kembali besarnya tarip maupun tata cara pembayarannya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi khususnya dari sektor retribusi Ijin Trayek, maka akan mempengaruhi peningkatan laju pembangunan khususnya dibidang sarana dan prasarana jalan. Sehingga dengan demikian mulus, lebar dan panjangnya jalan jalan akan dapat menciptakan ke tertiban dan kelancaran arus lalu lintas.

Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan dana yang cukup besar, untuk itu partisipasi masyarakat khususnya para pemegang ijin trayek yang selama ini telah melakukan pembayaran retribusi ijin trayek, perlu untuk di tingkatkan lagi besarnya pembayaran.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan antara lain tentang Penyidik-Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dan ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan trayek kendaraan bermotor - angkutan penumpang umum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini landasan hukum pengenaan-pungutan retribusi ijin trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A : cukup jelas ;

Huruf B :

Pasal 4 ayat (1) huruf a

: Yang dimaksud sejenis Bus adalah Mini Bus, Micro Bus, dan lain sebagainya dengan tarif per Bulan Rp. 7.500,-

huruf b

: Yang dimaksud sejenis taksi adalah setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang berbentuk sedan, baik menggunakan argo meter maupun tidak dengan tarif Rp. 5.000,- per bulan

huruf c

: Sejenis Anggana adalah setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang fungsinya serba guna yaitu baik untuk mengangkut orang/penumpang maupun barang dengan tarif Rp. 4.000,- per bulan ;

huruf d

: Sejenis Bemo adalah setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang berbentuk bukan sedan dengan rute/lyn tertentu dengan tarif Rp. 2.000,- per bulan ;

ayat(3)

: Keterlambatan pembayaran baik disengaja maupun tidak tetap dikenakan tambahan pembayaran sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang terhutang.

ayat(4)

: cukup jelas ;

Huruf C, D dan E

: cukup jelas ;

Pasal II

: cukup jelas.
